



## PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

# INSPEKTORAT

Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. ( 0286 ) 591459, 591084

**BANJARNEGARA 53415**

**e-mail : inspektorat@banjarnegarakab.go.id**

Nomor : 700/70/LHE//2024  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

Banjarnegara, 25 Juni 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Banjarnegara  
di –

### **BANJARNEGARA**

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Evaluasi kami lakukan berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang dianggap perlu, dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. PENDAHULUAN**

##### **a. Dasar Hukum Evaluasi**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor 800.1.11.1/81-ST/Insp/2024 tanggal 1 April 2024 untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

##### **b. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**c. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai dengan pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.  
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan

serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan di isi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data dan atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Studi dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah atau unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik atau digital.

3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (*desk*)

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat, dianalisa dan disimpulkan.

4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Bobot	
1.	Perencanaan Kinerja		30,00%
	a. Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%	
	b. Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%	
	c. Pemanfaatan Perencanaan kinerja	15,00%	
2.	Pengukuran Kinerja		30,00%
	a. Pemenuhan Pengukuran	6,00%	
	b. Kualitas Pengukuran	9,00%	
	c. Implementasi Pengukuran	15,00%	
3.	Pelaporan Kinerja		15,00%
	a. Pemenuhan Pelaporan	3,00%	
	b. Penyajian Informasi Kinerja	4,50%	
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	7,50%	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00%
	a. Pemenuhan Evaluasi	5,00%	
	b. Kualitas Evaluasi	7,50%	
	c. Pemanfaatan Evaluasi	12,50%	
Total Bobot			100,00%

Hasil evaluasi SisHasil Evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan parameter sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam

			mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

#### f. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### 1) Identitas evaluatan

Satuan Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Alamat : Jl. Letjend Suprpto Nomor 234 B Banjarnegara  
 Kepala Satuan Kerja : Tien Sumarwati, S,Sos, M.M  
 NIP. 19680322 198803 2 002  
 Tahun dievaluasi : 2023

##### 2) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

##### (a) Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
- (2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
- (3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
- (4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
- (6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- (7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- (8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai SAKIP OPD	Skor	B
		- Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	83,56
2	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	- Cakupan kepemilikan KTP berbasis NIK (KTP-el)	Persentase	99,3%
		- Cakupan kepemilikan KIA	Persentase	41%
		- Cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0-18	Persentase	97%
3	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	Persentase	100%
		- Prosentase data kependudukan yang bisa diakses	Persentase	100%

#### 4) Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Realisasi anggaran (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara	6.693.801.797	5.853.854.807	97,45
2.	Program Pendataan Penduduk	812.716.900	809.745.400	99,63
3.	Program Pencatatan Sipil	93.070.000	92.217.000	99,08
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.026.500	6.897.800	98,17
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	53.823.100	51.474.900	95,64
	<b>Jumlah</b>	<b>7.660.438.297</b>	<b>6.814.189.907</b>	<b>88,95</b>

#### g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

- 1) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai sebesar 71,35 dengan kategori BB atau Sangat Baik dengan dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.”
- 2) Berdasarkan LHE dimaksud, rekomendasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti yaitu:
  - a) Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja antar dokumen RKT dan PK serta menyusun aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi secara memadai;
  - b) Menyusun SOP pengukuran data kinerja yang memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas;
  - c) Melakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan serta melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam pengukuran kinerja;
  - d) Menyusun dokumen Laporan Kinerja yang memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya
  - e) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebesar **72,00** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun

unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
D	Evaluasi Internal	20%	18,00
<b>Penilaian</b>		<b>100%</b>	<b>72,00</b>

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

**a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “**22,20**” dari target sebesar **30** atau **74%**, dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan dan dipublikasikan tepat waktu, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf;
- 3) Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait;
- 4) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara yaitu:

- 1) Publikasi dokumen Perencanaan Kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 belum dilaksanakan;
- 2) Terdapat perbedaan indikator kinerja atas sasaran “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan” dan “Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan” antara dokumen IKU dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja;
- 3) Target yang ditetapkan belum seluruhnya bersifat spesifik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai yaitu atas target Nilai SAKIP berupa predikat, bukan berupa skor/nilai;
- 4) Rencana aksi yang disusun belum mengidentifikasi keterdukungan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai kinerja yang ingin dicapai. Rencana aksi yang disusun sebatas rencana pencapaian program/ kegiatan/sub kegiatan.

**b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)**

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “21,00” dari target sebesar 30 atau 70,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang serta berkelanjutan;
- 3) Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja, hal ini didukung dengan adanya dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat yang berkenaan dengan pengelolaan data kinerja;
- 4) Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi (E Kinerja dan SIAK);
- 5) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) SOP pengukuran data kinerja telah dibuat namun belum memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan dalam dokumen pengukuran kinerja belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan atas pencapaian target kinerja dan kegiatan pada sub kegiatan, belum mengukur pencapaian target sasaran strategis;
- 3) Belum dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan atas pengukuran kinerja;
- 4) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

**c. Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)**

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “10,80” dari target sebesar 15 atau 72,00% dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan serta disampaikan tepat waktu;
- 2) Dokumen Pelaporan Kinerja telah memenuhi standar serta telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- 3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

**d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)**

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “18,00” dari target sebesar 25 atau 72,00 % dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja;
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai;

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu:

- 1) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti;
- 2) Evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya** agar melakukan perbaikan sebagai berikut :


- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan:
  - a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu;
  - b) Melakukan reviu untuk penyelarasan indikator kinerja antar dokumen perencanaan kinerja;
  - c) Menetapkan target kinerja dengan baik antara lain secara spesifik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai;
  - d) Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang ingin dicapai;
  - e) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan:
  - a) Menyusun SOP pengukuran data kinerja yang memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas;
  - b) Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
  - c) Melakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - d) Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi;
  - e) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan:
  - a) Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Laporan Kinerja;
  - b) Mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja;
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
  - a) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien;
  - b) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

### 3. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, terutama terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. AGUNG YUSIANTO. M.Si, CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 199203 1 002